

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

NOMOR : 27/PP.04.2-Kpt/1216/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN POLLUNG

KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN

TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN POLLUNG KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2020 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23 Maret sampai dengan 23 Nopember 2020.

Ditetapkan di Pollung
Pada Tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

BINSAR PARDAMEAN SIHOMBING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU HUMBANG HASUNDUTAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 27/PP.04.2-Kpt/1216/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
POLLUNG KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
DI KECAMATAN POLLUNG KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020

A. DESA AEK NAULI I

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EDWARD NAINGGOLAN	L	AEK NAULI I
2.	NURHAYANI PASARIBU	P	AEK NAULI I
3.	PARLIN RIYO PANDAPOTAN SIRAIT	L	AEK NAULI I

B. DESA AEK NAULI II

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HENRI LUMBAN GAOL	L	AEK NAULI II
2.	JENRI LUMBAN GAOL	L	AEK NAULI II
3.	TUMIAR LUMBANGAOL	P	AEK NAULI II

C. DESA HUTAJULU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARAM LUMBAN GAOL	L	HUTAJULU
2.	RENNIATI SINAMBELA	P	HUTAJULU
3.	SANTAIDA BANJAR NAHOR	P	HUTAJULU

D. DESA HUTAPAUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ALEX LUMBAN GAOL	L	HUTAPAUNG
2.	BENNI NAINGGOLAN	L	HUTAPAUNG
3.	LASMARITO LUMBAN GAOL	P	HUTAPAUNG

E. DESA HUTAPAUNG UTARA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RADUAN SITINJAK	L	HUTAPAUNG UTARA
2.	RINDU ALBERT LUMBAN GAOL	L	HUTAPAUNG UTARA
3.	TUTI LEWINA LUMBAN GAOL	P	HUTAPAUNG UTARA

F. DESA PANDUMAAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASMAHRETI RIANIM SARAGIH	P	PANDUMAAN
2.	BRAM SANJONE	L	PANDUMAAN
3.	ENI SINAGA	P	PANDUMAAN

G. DESA PANSUR BATU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DARMA JEFFERSON LUMBAN BATU	L	PANSUR BATU
2.	HERCULES LUMBAN BATU	L	PANSUR BATU
3.	MANONDANG LUMBAN BATU	L	PANSUR BATU

H. DESA PARSINGGURAN II

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DAPOT BANJAR NAHOR	L	PARSINGGURAN II
2.	HOTLIN BANJAR NAHOR	L	PARSINGGURAN II
3.	RIJON SIHOMBING	L	PARSINGGURAN II

I. DESA PARDOMUAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DIMPAN SIMAMORA	L	PARDOMUAN
2.	EDU LUMBAN GAOL	L	PARDOMUAN
3.	POLMA M.H LUMBAN GAOL	L	PARDOMUAN

J. DESA RIARIA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JUANDA YOSEF SIREGAR	L	RIA-RIA
2.	MARTA HOTMARINCE LUMBAN GAOL	P	RIA-RIA
3.	MASRO IMELDA LUMBAN GAOL	P	RIA-RIA

K. DESA SIPITUHUTA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BENILDA LUMBAN GAOL	L	SIPITU HUTA
2.	JOEL PASARIBU	L	SIPITU HUTA
3.	THAMRIN LUMBAN BATU	L	SIPITU HUTA

L. DESA PARSINGGURAN I

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JUDIKA H M BANJAR NAHOR	L	PARSINGGURAN I
2.	MARLIN MARDOLOK P LUMBANGAOL	P	PARSINGGURAN I
3.	JOJOR LUMBAN GAOL	L	PARSINGGURAN I


M. DESA POLLUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AMOS ALBINER SIHITE	L	POLLUNG
2.	KARLES ANTONI LUMBAN GAOL	L	POLLUNG
3.	SANTIANA NAINGGOLAN	P	POLLUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

BINSAR PARDAMEAN SIHOMBING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU HUMBANG HASUNDUTAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

ADOLF FREDRIK GULTOM